

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	2 Juli – 7 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2025
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERISFAT EKUITAS, EFEK BERISFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)100 per saham (%)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)100 per saham (%)	(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)100 per saham (%)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)100 per saham (%)	(%)
PT Megati Perkasa Investasi	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22	3.527.001.000	352.700.100.000	23,98
PT Bahana Nusantara Indojaya	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45	2.931.249.000	293.124.900.000	19,93
Ir. H. Budi Maridono	1.166.750.000	116.675.000.000	9,33	1.166.750.000	116.675.000.000	7,93
PT Teknologi Anak Nusantara	750.000.000	75.000.000.000	6,00	750.000.000	75.000.000.000	5,10
PT Cakrajaya Indolama Adabi	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Duta Perkasa Teknologi	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Fajar Informatika Perkasa	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Graha Putra Meranti	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Harmoni Sentosa Nusantara	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Mentra Permata Sejajihara	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
PT Surya Digital Gemilang	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
PT Energi Harmoni Perkasa	375.000.000	37.500.000.000	3,00	375.000.000	37.500.000.000	2,55
PT Sentra Dana Kapital	187.500.000	18.750.000.000	1,50	187.500.000	18.750.000.000	1,27
PT Anunka Harmoni Semesta	125.000.000	12.500.000.000	1,00	125.000.000	12.500.000.000	0,85
Masyarakat	-	-	-	2.205.882.400	220.588.240.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00	14.705.882.400	1.470.588.240.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	7.500.000.000	750.000.000.000	-	5.284.117.600	528.411.760.000	-

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portofel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 14.705.882.400 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perseutan Prinsip Penawaran Efek Bersifat Ekuitas PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. S-05693/BEI.PP3/06-2025 tanggal 11 Juni 2025 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845 ("UU-PSK"), Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 76 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 119 tanggal 25 April 2025, (ii) Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 54 tanggal 5 Juni 2025, (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 96 tanggal 13 Juni 2025, dan (iv) Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk No. 198 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Sehubungan dengan Penawaran Umum, tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan sebelum pernyataan pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025. Rentang harga Penawaran Awal berada pada kisaran harga Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105 (seratus lima Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan *Price to Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV) Perseroan sebagai berikut.

Perseroan	PER (x)	PBV (x)
Perseroan	34,23	1,14

"Menggunakan Harga Penawaran, laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2024;"

- Pemintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Central Finansial X ("CFX"), dalam bentuk pernyataan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional.
- Sisanya akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Kustodian Koin Indonesia ("ICC"), dalam bentuk pernyataan modal yang akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) atas kegiatan operasional.

TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada [website www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));
- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik ("Partisipan Saham") dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penjatahan Saham

Modal Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesanan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyeratkan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pemilik nama pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

3. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 23 JUNI 2025.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN INI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta Kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
CFX Tower Lantai 8,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Indonesia 12950

Telepon +62-21-520-5616

website: www.indokriptokoinsemesta.co.id

email: corporate.secretary@indokriptokoinsemesta.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM")
Sebanyak 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp220.588.240.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Ciptadana Sekuritas Asia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KEAMANAN ATAU SERANGAN SIBER, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA OPERASIONAL, DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPERMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGAN. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENYERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-005/SHM/KSEI/0125 tanggal 27 Maret 2025 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikliketrek ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke *ab* rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang نگهدай sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga tanggal 4 Juli 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat tanggal 7 Juli 2025	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyalahgunaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2025.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

- pedestal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;

- pedestal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal dan Penundaan Masa Penawaran Umum

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Penawaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: